



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Penggugat, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 774/Pdt.G/2016/PA.Tgt., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 194 / 01 / XII / 2013, tanggal 05 Desember 2013;



2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Sebakung Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada Maret 2014 Termohon pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak Maret 2014 itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Termohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanah Grogot telah memanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 194/01/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, tanggal 05 Desember 2013, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001, Desa Sebakung, Kecamatan Long



Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu dan pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sebakung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik saja, namun sejak bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan selain itu Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001, Desa Sebakung, Kecamatan Long



Kali, Kabupaten Paser di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah anak kandung Pemohon dengan isteri yang terdahulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu dan pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sebakung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik saja, namun sejak bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan selain itu Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin



menceraikan Termohon, tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati Pemohon tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan sejak Maret 2014 Termohon pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon, sejak Maret 2014 itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Termohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ
يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 194/01/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, tanggal 05 Desember 2013, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi** dan **Saksi**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dengan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon pula, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 saksi Pemohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul lagi sejak sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu, sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampanya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan, dan Yurisprudensi MARI nomor : 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran



sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 02 Desember 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Al Hadits yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain”.

3. Kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj’i, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk



olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
1 datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

-
2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

-
3 Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang

- Pengadilan Agama Tanah Grogot
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk
4 mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu
- rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Hakim- Hakim Anggota | Ketua Majelis |
| | TTD |
| | Abdul Hamid, S.H.I. |
| TTD | |
| Luqman Hariyadi, S.H. | |
| TTD | |
| Gunawan, S.H.I. | |

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 881.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 971.000,- |
| (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)